

## **BERHASIL MENEKAN ANGKA KEMISKINAN EKSTREM, PENJABAT BUPATI BANYUASIN MERAH PENGHARGAAN INSENTIF FISKAL**



Sumber gambar: [www.kompas.id](http://www.kompas.id)

### **Isi berita:**

Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, H. Hani Syopiar Rustam, menerima Penghargaan Insentif Fiskal Kategori “Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem” Tahun Anggaran 2023 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), KH. Ma’ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, pada Kamis 9 November 2023. Penghargaan bergengsi itu diberikan pada Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Dana Insentif Fiskal Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Berjalan 2023. Penghargaan itu diberikan kepada kepada Gubernur, Walikota dan Bupati yang dinilai telah berhasil dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem tahun berjalan 2023.

Pj. Bupati Banyuasin, Hani S Rustam, menyampaikan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja nyata dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin. Kerjasama baik dari dinas terkait dengan *stakeholder* dan masyarakat yang menjadikan upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem ini terwujud. “Dapat kita lihat angka kemiskinan Kabupaten Banyuasin pada tahun 2023 turun menjadi 9,58% dari 10,00% ditahun 2022,” paparnya. Ia menjelaskan, penurunan itu menjadi penilaian dari pusat akan keberhasilan Pemkab Banyuasin dalam upaya penurunan kemiskinan ekstrem tahun berjalan 2023.

Hani S. Rustam menambahkan kebijakan penanggulangan kemiskinan pada Kabupaten Banyuasin yakni kebijakan makro yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro, penciptaan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, regulasi perdagangan, mendorong produktivitas pertanian dan pengembangan infrastruktur wilayah tertinggal. Lanjut Hani S Rustam, kebijakan mikro meliputi pengurangan beban dan peningkatan pendapatan. Pengurangan beban seperti pemenuhan kebutuhan pangan, bantuan tunai bersyarat, bantuan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan pendapatan seperti peningkatan akses permodalan, peningkatan kualitas

produk dan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, pengembangan wirausahaan dan pemanfaatan dana desa.

“Agenda utama dalam percepatan penghapusan kemiskinan, yakni memerlukan upaya multidimensi dan kolaboratif lintas sektor di tingkat pusat dan daerah,” terangnya. Menurutnya, kolaborasi yang dimaksud berupa program-program yang berdampak pada menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan rentan miskin, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan *by name by address*. “Agenda kedua melalui intervensi berfokus pada perbaikan akurasi penyaluran dan konvergensi program lintas sektor yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD), meliputi pendidikan, perikanan, pertanian, ketahanan pangan, UMKM, Kesehatan, Sosial, OPD lain yang mendukung dan Pihak Eksternal,” tutupnya.

Arahan Wakil Presiden RI K.H Ma’ruf Amin agar semua Pimpinan Daerah terus berkerja lebih giat dan keras lagi dalam upaya penurunan kemiskinan eskترم ini sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. “Gubernur, Walikota dan Bupati yang pada kesempatan ini meraih penghargaan atas kinerjanya menurunkan kemiskinan ekstrem yang ada di wilayah masing-masing untuk meningkatkan lagi kinerjanya,” tegas Ma’ruf.

**Catatan:**

1. <https://www.krsumsel.com/2023/11/09/tekan-angka-kemiskinan-ekstrem-pj-bupati-banyuasin-raih-penghargaan-insentif-fiskal/2/>, Tekan Angka Kemiskinan Ekstrem PJ Bupati Banyuasin Raih Penghargaan Insentif Fiskal, 9 November 2023.
2. <https://www.rri.co.id/palembang/daerah/437771/hapus-kemiskinan-pemkab-banyuasin-terima-penghargaan-intensif-fiskal>, Hapus Kemiskinan Pemkab Banyuasin Terima Penghargaan Insentif Fiskal, 10 November 2023.

**Catatan:**

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
  - Pasal 135 ayat (1), *Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.*
- b. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Peraturan Presiden sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 96 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
  - Pasal 3, *Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan :*
    1. *mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;*

- 2. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- 3. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
- 4. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- Pasal 4, *Setiap program penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.*
- Pasal 5 ayat (1), *Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari :*
  - a. *Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;*
  - b. *Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;*
  - c. *Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;*
  - d. *Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin*
- Pasal 15, *Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK.*
- Pasal 21 ayat (2), *Semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas TKPK Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.*
- Pasal 21 ayat (3), *Semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.*
- c. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menyatakan bahwa, *Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antarkementerian / lembaga maupun pemerintah daerah, dengan ini menginstruksikan:*
  - *Butir Pertama, Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antarkementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta*

*masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Butir*

- *Butir kedua, Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:*
    - a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;*
    - b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan*
    - c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.*
  - *Ketiga angka 30, Para Bupati/Wali Kota untuk:*
    - a. melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota;*
    - b. menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/keurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/ keurahan;*
    - c. menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address);*
    - d. memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan*
    - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali*
  - *Butir Keempat, bahwa Pendanaan untuk pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dibebankan pada:*
    - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;*
    - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;*
    - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/ atau*
    - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.*
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023
- *Pasal 1 angka 4, Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan meliputi kategori penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, penggunaan produk dalam negeri, dan percepatan belanja daerah.*

- Pasal 2 ayat (1), *Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat dialokasikan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).*
- Pasal 2 ayat (2) huruf a, *Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah);*
- Pasal 3 ayat (1), *Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat untuk kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem.*
- Pasal 3 ayat (2), *Kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan data:*
  - a. realisasi Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem;*
  - b. kepatuhan pemerintah daerah dalam penggunaan dan verifikasi data pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan*
  - c. kinerja penanggulangan kemiskinan daerah.*